

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana**

##### **Penyalahgunaan Narkotika**

Maraknya kasus narkotika yang terjadi pada seorang anak menjadi korban ataupun sebagai pelaku membuat kita sebagai masyarakat turut prihatin atas generasi yang mulai salah jalan dalam pergaulan.<sup>1</sup> Berdasarkan dengan penjelasan tersebut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut :

##### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ini juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika atas dasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu banyak sekali pada saat ini anak-anak usia dini yang terjebak dalam kasus narkotika.

##### **b. Faktor Pendidikan**

Pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap anak-anak yang menjadi narapidana. Hal ini membantu mengajarkan anak-anak tentang hal-hal yang berbahaya, seperti penggunaan narkotika di akhir masa kanak-kanak.

---

<sup>1</sup> Bambang Edy Permono (2022), *Konsep Diri Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Dalam <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> Diunduh pada 18 April 2024

### c. Faktor Lingkungan

Perkembangan setiap individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan seringkali berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.<sup>2</sup> Lingkungan yang diakui adalah lingkungan hidup manusia. Anak melakukan tindak pidana terhadap sebagaimana pergaulan bersama teman sebaya atau tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa memilih suatu mata pelajaran harus bijaksana dan mempertimbangkan sifat, kelebihan, dan kelemahannya<sup>3</sup>

### d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Kadang-kadang menyimpang dari nilai hukum yang sudah hidup dalam masyarakat, sehingga anak-anak yang masih melakukan perbuatan yang menyebabkan tindak pidana dan mendapat hukuman yang terlalu ringan. Oleh karena itu, seorang bayi dari organisasi sosialisasi bayi mulai mengabaikan objek tersebut.

### e. Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

1) *Experience* yang pada dasarnya dari rasa penasaran sang anak mengenai rasa dan sensasi yang diberikan oleh efek narkoba tersebut. Serta pengaruh dari teman teman sekitar agar tidak ketinggalan pergaulan.

---

<sup>2</sup>Ahad Syabrianto, Astika Ramadhani, Dira Octaviyanti Simanjuntak, Miss Humairah Waedoyye, Muhammad Amin, Novia Muliza Yani, Tri Annisa (2023), ‘‘Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika’’,*Dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.25 No 1, Hal 351*

<sup>3</sup>Salsa Desemberiyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktavia, Tugimin Supriyadi (2024), ‘‘Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kriminalitas Anak’’, *Dalam Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan, Vol. 2, No 2, Hal 219-227*

- 2) Kurang dekat dengan orang tua juga menjadi faktor anak melakukan tindak pidana narkoba karena kurangnya perhatian orang tua sehingga menyebabkan ketika anak sedang ada masalah anak enggan untuk bercerita ke orang tua serta keluarga. Sehingga narkoba yang menjadi penenangnya.
- 3) Pentingnya memahami agama karena agama merupakan sumber prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama dijunjung tinggi oleh masyarakat umum dengan bermartabat dan hormat. Iman Akibat menghasilkan kegelisahan dan ketaatan mengenai keyakinan dan praktik keagamaan. Sebagai hasil dari kesadaran beragama bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh agama adalah baik dan segala sesuatu yang dilarang oleh agama adalah jahat. Sikap taat dan taat. Ditambahkan dengan orang yang kurang paramiliter atau berkeyakinan kepadawan agama. Manusia yang memiliki tingkat pemahaman agama yang rendah cenderung tidak terlibat dalam ritual dan praktik keagamaan. Satu hal yang sedang terjadi adalah banyak orang yang menderita masalah kesehatan akibat narkoba. Agama sering kali mempunyai perbuatan keras yang merusaknya, namun manusia sering kali merusak dirinya sendiri..
- 4) Narkoba yang mudah didapat atau dibeli baik itu secara resmi atau tidak resmi.

Pihak Polresta Samarinda mengatakan bahwa kasus anak sebagai salah satu pelaku tindak pidana narkoba tercatat 2 kasus pada tahun 2019 terjadi di

bulan januari dan februari.<sup>4</sup> Menurut pendapat pihak polresta samarinda yaitu anak harus selalu dalam pengawasan orang tua baik itu lingkungan rumah, sekolah, dan pergaulan dengan teman sebayanya. Karena menurut pihak polresta samarinda seorang anak dibawah umur masih belum memahami mana tindakan yang benar maupun tindakan yang salah pengawasan harus tetap melekat. Upaya yang dilakukan ketika anak terlibat dalam proses hukum ada aturan yang mengatur otomatis perlakuan keadilan seorang anak dan orang dewasa sangat berbeda prosesnya yaitu dalam proses pemeriksaan anak didampingi oleh orang tua, orang tua harus selalu mendampingi selain itu dari pihak bapas juga akan memeriksa kondisi lingkungan seorang anak maupun orang tua anak pihak polresta yang menghadirkan pihak bapas untuk mengetahui seperti apa kecenderungan anak dalam lingkungannya, kegiatannya apa, semua hasilnya akan dilampirkan sebagai pertimbangan hakim untuk seorang anak dibawah umur.

Penempatan tahanan orang dewasa dan anak dibawah umur juga dibedakan jadi tidak digabungkan biasanya sang anak dipindahkan ke panti sosial untuk tujuan agar anak tersebut mengenai perlindungan anak dan perlakuan yang sesuai anak dibawah umur. Menurut pihak polresta samarinda upaya menangani anak dibawah umur tetap harus sesuai dengan aturan perlindungan anak, oleh karena itu anak dibawah umur harus selalu diawasi dengan siapa anak itu bergaul selain itu peran orang tua juga bisa memberikan kegiatan yang bersifat positif terhadap anak-anak agar anak tersebut tidak

---

<sup>4</sup>Bambang Suhandoyo, Kasat Narkoba Polresta Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 09:00 WITA.

terjerumus kepada hal-hal negatif salah satu contohnya seperti olahraga, pengajian, dan di sekolah pun yang menggantikan peran orang tua yaitu guru di sekolah anak tersebut. Pihak Polresta Samarinda juga sudah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai bahaya tentang narkoba akibat dan dampaknya.

Kepala Kasat Reskoba Polresta Samarinda, Bambang Suhandoyo menuturkan, apabila seorang anak yang melakukan penangkapan ikan mendapatkan ancaman ikan dalam jangka waktu lima tahun, maka anak tersebut akan mendapat nasihat hukum gratis. Penyebab anak melakukan tindak pidana adalah kesalahan pergaulan dan kegiatan anak tersebut tidak diarahkan ke arah yang lebih positif. Sejak saat ini, banyak anak-anak yang hanya bermain hape atau bermain game padahal jika anak tersebut diarahkan ke arah yang lebih positif, pasti anak tersebut mempunyai pikiran yang jernih. Terkadang ada hambatan dari pihak Polresta Samarinda mengontrol tindak pidana yaitu salah satunya orang tua yang mengetahui sang anak melakukan tindak pidana namun enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga langkah-langkah polisi sangat terbatas. Menurut Bambang Suhandoyo tuntutan umum dan ancaman yang dikenakan kepada ABH sudah sesuai dengan peraturan peradilan anak beliau juga mengatakan mengenai hal *Diversi* tidak semua kasus anak bisa mendapatkan diversi dan harus memenuhi kriteria.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal 3

Dan menurut ibu Lily Evelin S.H. M.H yaitu salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Samarinda peredaran narkotika itu tidak hanya di lingkungan pergaulan teman-temannya tapi bisa juga di lingkungan rumah dan sekolahnya, dan karakter anak juga mempengaruhi.<sup>6</sup> Oleh karena itu harus ada penguatan pendidikan anak tidak hanya disekolah saja tapi juga dilingkungan keluarga dan anak juga perlu dibekali ilmu agama salah satunya anak tersebut dimasukan ke pesantren agar lebih memahami agama. Terkadang penyebab anak melakukan tindak pidana juga disebabkan oleh handphone serta faktor ekonomi dan faktor orang tua sangat berperan untuk menasihati anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Dalam persidangan ABH itu sudah pasti disesuaikan dengan SPPA karena ada konsekuensinya jika melanggar hukum acara maka putusannya bisa batal demi hukum dan tidak sah bahkan jika ada hakim melanggar kode etik itu bisa dikenakan sanksi.<sup>7</sup>

Oleh karena itu hakim untuk anak ialah hakim secara khusus yang memang sudah dibekali SPPA mengenai penanganan perkara anak yang menjadi prioritas utama demi yang terbaik untuk anak. Menurut ibu Lily selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengenai kasus yang penulis teliti secara umum ibu Lily mengatakan bahwa seorang anak dalam SPPA mengenai sanksi terhadap ABH ada berupa tindakan pidana yang telah dilakukan oleh anak yang dibawah umur 14 tahun dan pidana itu ada berupa pidana bersyarat, pidana penjara, pidana peringatan, dan pelatihan kerja dan didalam putusan

---

<sup>6</sup>Lily Evelin S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 11:10 WITA

kasus terkait anak tersebut mendapat pidana pembinaan dalam lembaga yaitu LPKS alasan hakim menempatkan seorang anak di LPKS karna berdasarkan penelitian kemasyarakatan dari bapas serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta petunjuk, tes urine disitulah hakim mempertimbangkan apakah anak tersebut ditempatkan di LPKS atau LPKA.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus anak mendapatkan diversi serta upaya yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan UU SPPA serta dalam arti bahwa hakim harus memiliki keyakinan bahwa keluarga anak dan orang-orang disekitar anak akan mampu untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar anak tidak terjerumus ke narkoba.

Menurut ibu Andi Paisah selaku pihak BNN yang saya wawancarai bahwa beliau mengatakan kasus anak yang tercatat sebagai penyalahguna narkoba di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 ada 35 orang anak<sup>8</sup>. Dan beliau juga mengatakan bahwa dalam proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya saja pada saat pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terutama dalam proses rehabilitasi ada keterlibatan keluarga sangatlah penting. Yang dimaksud pelibatan keluarga dalam proses rehabilitasi hal tersebut terkait mengenai optimalisasi peran keluarga dalam proses pemulihann seorang anak tersebut. Karena sebagian besar masalah seorang anak dalam proses penyalahgunaan narkoba ialah berasal dari kondisi keluarga, Adapun kondisi keluarga yang dimaksud adalah anak yang tidak memiliki keluarga/ kondisi keluarga yang tidak kondusif salah

---

<sup>8</sup> Andi Paisah Ssi, Apt, Mkes, Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 13:15 WITA

satu contohnya seperti terlibat jaringan narkoba atau orang tua sedang menjalani vonis hukuman untuk kasus narkoba atau kriminal lain oleh karena itu pendampingan anak sangatlah penting.

Karena pendampingan yang tidak maksimal saat pemulihan memiliki dampak yang sangat besar dalam proses kekambuhan. Dan menurut pihak ibu Andi Paisah pihak BNN menggunakan metode hukum yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu ada metode hukum preventive melalui bidang P2M untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak dan keluarga pada program penyuluhan sosialisasi serta tes urine ( screening) dan BNN juga menggunakan hukum tersebut melalui cara rehabilitasi untuk melakukan upaya pemulihan pada penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh anak dan telah melalui proses rehabilitasi baik itu secara rehabilitasi rawat maupun rawat jalan serta menggunakan hukum preventiv melalui bidang pemberantasan pendampingan hukum pada ABH.

Menurut pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 semua anak yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ini mampu memberikan hasil yang diinginkan dalam upaya pemulihan pada anak namun rehabilitasi tidak bisa menjamin 100% persen kondisi anak tidak mengulangi hal yang sama karena dalam hal ini sangat tergantung dengan kondisi anak, peran orang tua , keluarga serta lingkungan. Oleh karena itu pentingnya peran dari Komisi Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kepolisian serta instansi terkait untuk membantu anak mengkondisikan diri setelah rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan.



Kepala Kasat Reskoba Polresta Samarinda, Bambang Suhandoyo, menyatakan jika anak yang bekerja sebagai nelayan mendapatkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan dalam waktu satu setengah tahun, maka anak tersebut akan mendapatkan konsultasi hukum gratis. Pergaulan dan kegiatan anak tersebut tidak diarahkan ke arah yang lebih positif merupakan penyebab anak melakukan tindak pidana. Selama ini banyak anak yang hanya bermain game atau hape karena ketika diarahkan ke arah yang lebih positif, anak tersebut cenderung memiliki jari yang bergerak-gerak.

## **1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr**

Berdasarkan kajian putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr, menerangkan bahwa pengadilan telah mengakui fakta hukum dan telah secara diam-diam menerima Alternatif Kedua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paragraf 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana tidak terbantahkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam putusan yang diteliti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **a. Unsur setiap orang**

Dalam konteks tindak pidana, istilah "Orang" merujuk pada setiap individu sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki kewajiban hukum dan mengetahui setiap tindakan yang telah dilakukan. Istilah ini tidak merujuk pada golongan atau orang lain yang terlibat.

### **b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang memberikan izin

serta perbuatan anak sebagai pelaku yang dinilai telah dilakukan secara tidak berhak. Dan yang membedakan hukum adalah kemampuan seseorang untuk menaati undang-undang yang berlaku, serta menaati syarat, ketentuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang<sup>9</sup>

Dan mengenai pertimbangan dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dokumen yang sah adalah tanda bahwa peredarannya sah bukan peredaran gelap narkotika. Sesuai dengan perkembangan hukum dan fakta yang ditemukan dalam persidangan undang-undang tersebut, maka frasa “Tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” menjadi melemah. Semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terbunyi:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*.

Dan pertimbangan majelis hakim mengenai pembelaan penasihat hukum serta permohonan anak tersebut pada pokoknya memohon untuk anak sebagai pelaku untuk diberikan keringanan hukuman Hakim, sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, tidak menemukan suatu aspek yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sesuai dengan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal.13

kodratnya, seorang bayi sebagai pemain harus patuh sepenuhnya kepada pengasuhnya. Selain itu, anak sebagai pendongeng mampu berkata jujur dan jujur, namun disesatkan oleh kebohongan.

Setelah majelis hakim menganalisis tuntutan pidana masyarakat umum, pembelaan hukum pidana, dan perlakuan anak sebagai peserta pidana, majelis hakim memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai peserta pidana, dengan ketentuan bahwa hal itu ditentukan oleh asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian berbasis masyarakat tentang masalah perlindungan anak, penulis menyoroti prinsip dan tujuan pendidikan anak usia dini—yang dijuluki korektif, edukatif, preventif, dan represif—bagi anak sebagai peserta dan anggota masyarakat, sambil menekankan pentingnya melindungi anak semaksimal mungkin. Kendala mata pencaharian serta asas dan pengembangan terhadap orang tua angkat. Majelis hakim, hakim berpendapat bahwa mengingat dari segi sifat perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, sudah berpedoman pada pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut iait dengan pidana penjara. Paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimum pidana untuk orang dewasa, adalah pidana penjara serta pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara lebih cermat keadaan yang mengakui sekaligus memperlakukan anak sebagai peserta tindak pidana.

Dalam prosesnya, aturan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana ibarat memberikan sedikit kepada anak sebagai pemain. Hal ini diharapkan dapat menjadi tindakan preventif, edukatif, represif, dan korektif terhadap anak sebagai anak yang relatif santai agar tidak semakin dirugikan. Pertimbangan bahwa dalam ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat ditentukan jika dalam materi pembelajaran diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, denda pidana diganti dengan pelatihan kerja.

Oleh karena itu, penahanan yang ditawarkan harus dikurangi sejauh yang berasal dari pidana yang sudah terlanjur ditawan. Demikian halnya dengan kasus anak sebagai pemain tindak pidana yang telah diakui telah ditahan tersebut. Oleh karena anak sebagai pemain dalam permainan tindak pidana tersebut sudah ditahan dan penahanan terhadap anak sebagai pemain dalam permainan tindak pidana tersebut sudah dilancarkan dengan alasan yang sangat baik, maka sangat perlu untuk memastikan agar anak sebagai pemain tersebut tetap berada dalam tahanan. Oleh karena itu, anak pemain tersebut harus dihukum dengan dipaksa membayar denda. Perlu diketahui bahwa pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sangkutan perundang-undangan.

### 1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

#### Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Bahwa ABH ditelfon oleh temannya untuk dimintain tolong mengambil inx miliknya di jalan loa bakung tepatnya di pinggir jalan untuk diantarkan ke pelanggan di jalan kadrie oening serta mengambil uang 700 ribu dan ABH mendapatkan upah sebesar 100 ribu rupiah. lalu si ABH menghubungi temannya yang menjadi saksi untuk mengantar ABH mengambil inx namun ABH berbohong kepada temannya yang beralasan untuk bertemu dengan temannya. Kemudian 3 orang saksi salah satunya anggota polresta samarinda bahwa mereka mendapatkan informasi di jalan kadrie oening kelurahan air hitam tepat di pinggir jalan smp 7 akan ada transaksi narkoba. Singkat cerita 3 orang saksi tadi menangkap serta menggeledah ABH ditemukan barang bukti 2 buah pil extacy warna biru berat 0,60 gram serta 1 buah plastic klip dan ABH. Lalu perbuatan ABH tersebut diancam pidana pada pasal 114 ayat 1 serta pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Terdapat beberapa pengertian yang dapat ditemukan tentang perwalian hukum anak yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta lingkungannya agar dapat hidup sehat, aktif, dan bebas dari penderitaan sesuai dengan ketentuan Martabat Kemanusiaan serta terhindar dari kecelakaan, penyakit, dan

diskriminasi.<sup>10</sup> Sensor orangtua merupakan praktik yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat bersekolah dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Lebih lanjut, dalam sistem perlindungan anak ditetapkan bahwa anak harus dibesarkan dengan maksud untuk mengikuti jejak orangtuanya sebagai wali atau pengasuh jika terjadi kematian anak narkotika karena anak berhak memperoleh perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam hubungan anak-orangtua (ABH).

---

<sup>10</sup> Gheanina Priscila Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda (2023) “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” Dalam Jurnal Locus Journal Of Academic Literature Review Universitas Sumatera Utara, Vol 4, No 01. Hlm 284

#### **1.4 Analisa Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr**

Berdasarkan analisis saya sebagai penulis, tampaknya penulis gagal mengikuti paragraf 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ketika menganalisis dan meredam argumen dalam tulisan tersebut. Karena lebih akurat dan mengurangi dampak keadilan restoratif yang progresif, maka hakim majelis harus menerapkan paragraf 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

Menurut penulis Berdasarkan keterangan hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr, pokok-pokok utama hakim dalam studi kasus ini adalah Pasal 112 dan 114, yang didasarkan pada dalil-dalil alternatif kedua belah pihak. Analisis Paragraf 114, Baris 1, yaitu:

*”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Oleh majelis hakim dalam persidangan perkara ini tidak tepat. Mengingat majelis hakim pada dasarnya hanya sebatas mengambil keputusan



sesuai dengan dakwaan jaksa, maka sesuai dengan fakta persidangan, seharusnya majelis hakim mengacu pada Pasal 127 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

*Setiap Penyalah Guna:*

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*

Dalam putusan yang penulis analisa pada vonis pidana yang diberikan oleh hakim yaitu memberikan anak pidana pembinaan di LPKS selama 1 tahun serta dalam pelatihan kerja kurun waktu selama 3 bulan, serta menetapkan anak tetap berada dalam tahanan. Namun untuk ABH jangka waktu pidana pembinaan ini cukup lama untuk seorang anak semestinya hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan.

Selain keadaan yang meringankan ABH, dalam hal ini saya sebagai penulis juga menguraikan beberapa alasan penguat tambahan bahwa vonis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim sangatlah tidak adil untuk seorang anak yaitu sebagai berikut :

- a) Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penerimaan Bentuk Pendidikan dan Pelatihan Nontradisional pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengacu pada hasil penilaian setahun penuh Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, khususnya:
- c) Pasal 80 paragraf ketiga menyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan lembaga dilakukan dalam jangka waktu tiga (3) bulan dan dua (2) bulan.

Menurut penulis majelis hakim juga dapat menerapkan pasal yang ada diluar dari surat dakwaan didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai batas kepemilikan bagi penyalahguna narkotika jenis Ekstasi seberat 2,4 Gram sebanyak 8 butir sedangkan barang bukti narkotika yang disita seberat 0,60 Gram sebanyak 2 butir <sup>11</sup> . Berdasarkan pengakuan anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai tujuannya membeli narkotika ialah untuk dikonsumsi. Menurut penulis pasal 127 ayat 1 diluar pasal dakwaan sudah tepat untuk hakim menerapkannya dalam putusan ini agar tidak menghilangkan kepastian hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mencerminkan keadilan restoratif serta keadilan progresif untuk kesejahteraan sang anak

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 2010, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.*, Dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail> , Diunduh Jumat 26 Juli 2024, pukul 16:36 WITA

karena hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan serta perlindungan hak-hak individu serta menghilangkan ketidakadilan dalam sistem hukum.<sup>12</sup> Dan berdasarkan Yurisprudensi hakim boleh memutus perkara yang mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta berkaitan dengan perkara yang diadili salah satunya yuriprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang dimana hakim bisa memutus perkara diluar pasal dakwaan yang seharusnya seorang anak bisa mendapatkan diversi yaitu rehabilitasi saja.<sup>13</sup>

Oleh karena itu menurut penulis majelis hakim dapat menerapkan pasal diluar dari surat dakwaan didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 mengenai batas kepemilikan bagi penyalahguna narkoba jenis Ekstasi seberat 2,4 Gram sebanyak 8 butir sedangkan barang bukti narkoba yang disita seberat 0,60 Gram sebanyak 2 butir berdasarkan pengakuan anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai tujuannya membeli narkoba ialah untuk dikonsumsi. Menurut penulis pasal 127 diluar pasal dakwaan sudah tepat untuk hakim menerapkannya dalam putusan ini agar tidak menghilangkan kepastian hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mencerminkan keadilan restoratif serta keadilan progresif untuk kesejahteraan sang anak karena hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan serta perlindungan hak-hak individu serta menghilangkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Dan

---

<sup>12</sup>Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak, Dalam Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia, Vol. 3 No 1, Hal 96

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 1

berdasarkan Yurisprudensi hakim boleh memutus perkara yang mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta berkaitan dengan perkara yang diadili salah satunya yuriprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang dimana hakim bisa memutus perkara diluar pasal dakwaan.<sup>14</sup>

Jika dilihat dari keadaan yang meringankan karena pada poin d si ABH ini belum pernah dihukum otomatis ini bukanlah termasuk pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu dalam putusan ini seharusnya hakim bisa mempertimbangkan dan mengupayakan diversi melalui musyawarah yang melibatkan orang tua ABH yang diharapkan orang tua ABH bisa lebih merangkul dan menasihati sang anak agar tidak terjerumus ke narkoba. Karena menurut pendapat dari pihak-pihak yang telah saya wawancara mereka berpendapat bahwa peran orang tua lah yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perilaku atau pergaulan sang anak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Tontji Christian Rafael (2023), *Analisis Putusan Hakim Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Dalam Jurnal Iblam Law Review*, Vol.3 No.1, Hal. 175